



**PUTUSAN**  
Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GINA INDRASTITI BINTI RUSLI**;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /Tanggal lahir : 51 Tahun /9 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keswari Nomor 04 Rt.07 Kelurahan Keputraa  
n Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Bambang Satia Darma, S.H., dan Burmansyahtia Darma, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari, berkantor di Jalan Cereme Nomor 3 RT.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg, tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg, tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GINA INDRAMASTITI Binti RUSLI, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa GINA INDRAMASTITI Binti RUSLI dengan pidana penjara selama : 14 (Empat belas) Tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda Rp 1.000.000.000.00,- (Satu Milyar Rupiah), Subsidi 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 cm dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (Sisa 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 73,77 gram.
  - 1 (satu) lembar plastic warna hitam.
  - 1 (satu) unit Hp merk realme warna biru dengan IMEI 868738042644993 Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol BG 2638 EGDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ika Deprita Mandasari.

Halaman 2 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).--

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa GINA INDRAMITTI Binti RUSLI, Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Garuda merah Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dalam bentuk : 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 177 (serratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 cm dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (Sisa 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tablet metamphetamine dengan berat netto keseluruhan 73,77 gram), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib para saksi Anggota beserta Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkoba di wilayah hokum Polres Lubuklinggau sehingga para saksi anggota Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau langsung melakukan penyelidikan dan saat itu Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau tersebut berhasil mengamankan Saksi Firdaus Als Kingkong (telah meninggal Dunia Surat Keterangan Kematian No.028/VII/RS-BUNDA/LLG/2023) beserta barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) pil ekstasi/ ineks lalu saat dilakukan

Halaman 3 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi terhadap saksi Firdaus menerangkan jika pil ekstasi tersebut didapat dari terdakwa Gina sehingga saat itu Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau langsung melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan saksi Firdaus untuk menelpon terdakwa untuk memesan pil ekstasi kembali dan saat itu terdakwa bersedia mengantarkan pil ekstasi tersebut yang mana saat itu terdakwa menjanjikan untuk bertemu di sekitaran masjid Agung As Salam dan sebelumnya saksi Firdaus sudah menyebutkan ciri-ciri terdakwa lalu Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau langsung berangkat melakukan penyelidikan kembali di seputaran masjid Agung As Salam dan sekira jam 22.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau melihat terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Firdaus mengendarai merk Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol:BG 2638 EG sehingga saat itu para saksi anggota langsung memepet sepeda motor yang dikenadarei oleh terdakwa dan memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian para saksi anggota langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan Sepeda motordan TKP seputar penangkapan namun tidak menemukan barang bukti narkoba apapun sehingga terdakwa saat itu langsung dibawa oleh aparat kepolisian kedalam mobil dan saat didalam mobil terdakwa kembali dilakukan pengeledahan badan lalu saat pil ekstasi yang dibawa oleh terdakwa tersebut dibawah didekat kaki terdakwa yang terjatuh sehingga saat itu juga aparat kepolisian langsung membuka bungkus plastic hitam tersebut dan ternyata berisikan narkoba golongan I bukan tanaman dalam bentuk 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 177 (serratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 cm dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (Sisa 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tablet, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Gina barang bukti Narkoba jenis ekstasi tersebut didapat oleh terdakwa Gina dari seseorang yang bernama Eva Batak yang datang kerumah terdakwa dan mengaku teman dari saksi Firdaus, dari hasil mengantarkan Narkoba jenis ekstasi tersebut ke Desa Maur terdakwa Gina mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang menerima Ineks pada bulan Maret 2023 sedangkan pengantaran kepada saksi Firdaus, terdakwa belum sempat mendapatkan upah pengantaran yang dijanjikan oleh saksi Firdaus selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1337/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa terhadap : 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 177 (serratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 cm dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (Sisa 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 73,77 gram.
- Pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GINA INDRAMASTITI Binti RUSLI mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang berbentuk kristal-kristal putih tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.--

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa GINA INDRAMASTITI Binti RUSLI Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Garuda merah Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 177 (serratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 cm dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (Sisa 172 (seratus tujuh

Halaman 5 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 73,77 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib para saksi Anggota beserta Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di wilayah hukum Polres Lubuklinggau sehingga para saksi anggota Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau langsung melakukan penyelidikan dan saat itu Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau tersebut berhasil mengamankan Saksi Firdaus Als Kingkong (telah meninggal Dunia Surat keterangan kematian No.028/VII/RS-BUNDA/LLG/2023) beserta barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) pil ekstasi/ ineks lalu saat dilakukan interogasi terhadap saksi Firdaus menerangkan jika pil ekstasi tersebut didapat dari terdakwa Gina sehingga saat itu Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau langsung melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan saksi Firdaus untuk menelpon terdakwa untuk memesan pil ekstasi kembali dan saat itu terdakwa bersedia mengantarkan pil ekstasi tersebut yang mana saat itu terdakwa menjanjikan untuk bertemu di sekitaran masjid Agung As Salam dan sebelumnya saksi Firdaus sudah menyebutkan ciri-ciri terdakwa lalu Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau langsung berangkat melakukan penyelidikan kembali di seputaran masjid Agung As Salam dan sekira jam 22.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Kota Lubuklinggau melihat terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang diberikan oleh saksi Firdaus mengendarai merk Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol:BG 2638 EG sehingga saat itu para saksi anggota langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian para saksi anggota langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan Sepeda motordan TKP seputar penangkapan namun tidak menemukan barang bukti narkotika apapun sehingga terdakwa saat itu langsung dibawa oleh aparat kepolisian kedalam mobil dan saat didalam mobil terdakwa kembali dilakukan penggeledahan badan lalu saat pil ekstasi yang dibawa oleh terdakwa tersebut dibawah didekat kaki terdakwa yang terjatuh sehingga saat itu juga aparat kepolisian langsung membuka bungkus plastic hitam tersebut dan ternyata berisikan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 177 (serratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 cm dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram

Halaman 6 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sisa 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tablet selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1337/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa terhadap : 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 cm dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (Sisa 172 (seratus tujuh puluh dua) butir tablet metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 73,77 gram.
- Pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GINA INDRAMASTITI Binti RUSLI mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Segentar Alam, S.H bin Pasko Asminansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
  - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula Saksi dan anggota lainnya menerima informasi dari Firdaus Alias Fir Kingkong pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 20.30 WIB, pada saat itu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Firdaus Alias Fir Kingkong kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan sehingga didapatkan nama Terdakwa dan selanjutnya kami memerintahkan kepada Firdaus Alias Fir Kingkong untuk menelpon Terdakwa dan meminta untuk Terdakwa mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dan membuat janji untuk bertemu di seputaran Masjid Agung Assalam, kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian di wilayah seputaran Masjid Agung Assalam dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, kemudian Saksi dan anggota menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada kendaraan sepeda motor milik Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa di bawa ke dalam mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota polwan yaitu Nidya Oktarina dan pada saat akan digeledah oleh Nidya Oktarina tiba-tiba ada bungkus plastik warna hitam yang jatuh diantara kedua kaki Terdakwa dan kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut dan ketika di buka terdapat 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan butiran pil berwarna ungu yang diduga narkoba jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan kemudian dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo barcelona yang diduga Narkoba golongan I jenis ekstasi yang terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat kaki Terdakwa pada saat di geledah didalam mobil kami yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dari kaki Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di sela paha dan ketika di lakukan pengeledahan barang bukti tersebut terjatuh didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diterima oleh Terdakwa dari orang yang bernama Evi Batak yang akan diserahkan kepada Firdaus alias Fir Kingkong;
- Bahwa Firdaus alias Fir adalah anak buah dari Eva Batak;
- Bahwa peran Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah anak buah dari Eva Batak;

Halaman 8 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, menerima upah dari Eva Batak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa didalam *handphone* milik Firdaus alias Fir Kingkong terdapat *history* /riwayat pesan antara Terdakwa dengan Firdaus alias Fir Kingkong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa baru setelah itu kami periksa barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Rico Arianza bin Malik (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula Saksi dan anggota lainnya menerima informasi dari Firdaus Alias Fir Kingkong pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 20.30 WIB, pada saat itu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Firdaus Alias Fir Kingkong kemudian dilakukan pengembangan sehingga didapatkan nama Terdakwa dan selanjutnya kami memerintahkan kepada Firdaus Alias Fir Kingkong untuk menelpon Terdakwa dan meminta untuk Terdakwa mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dan membuat janji untuk bertemu di seputaran Masjid Agung Assalam, kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian di wilayah seputaran Masjid Agung Assalam dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, kemudian Saksi dan anggota menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada kendaraan sepeda motor milik Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa di bawa ke dalam mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota polwan yaitu Nidya Oktarina dan pada saat akan digeledah oleh Nidya Oktarina tiba-tiba ada bungkus plastik warna hitam yang jatuh diantara kedua kaki Terdakwa dan kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut dan ketika di buka terdapat 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan butiran pil berwarna ungu yang diduga narkotika jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan kemudian dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo barcelona yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat kaki Terdakwa pada saat di geledah didalam mobil kami yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dari kaki Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di sela paha dan ketika di lakukan penggeledahan barang bukti tersebut terjatuh didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diterima oleh Terdakwa dari orang yang bernama Evi Batak yang akan diserahkan kepada Firdaus alias Fir Kingkong;
- Bahwa Firdaus alias Fir adalah anak buah dari Eva Batak;
- Bahwa peran Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah anak buah dari Eva Batak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, menerima upah dari Eva Batak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa didalam *handphone* milik Firdaus alias Fir Kingkong terdapat *history* riwayat pesan antara Terdakwa dengan Firdaus alias Fir Kingkong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa baru setelah itu kami periksa barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Nidya Oktarina binti Kuwatono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula Saksi dan anggota lainnya menerima informasi dari Firdaus Alias Fir Kingkong pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 20.30 WIB, pada saat itu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Firdaus Alias Fir Kingkong kemudian dilakukan pengembangan sehingga didapatlah nama Terdakwa dan selanjutnya kami memerintahkan kepada Firdaus Alias Fir Kingkong untuk menelpon Terdakwa dan meminta untuk Terdakwa mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dan membuat janji untuk bertemu di seputaran Masjid Agung Assalam, kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian di wilayah seputaran Masjid Agung Assalam dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, kemudian Saksi dan anggota menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada kendaraan sepeda motor milik Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa di bawa ke dalam mobil dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dan pada saat akan digeledah tiba-tiba ada bungkus plastik warna hitam yang jatuh diantara kedua kaki Terdakwa dan kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut dan ketika di buka terdapat 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan butiran pil berwarna ungu yang diduga narkoba jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan kemudian dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak berusaha melarikan diri;

Halaman 11 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo barcelona yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat kaki Terdakwa pada saat di geledah didalam mobil kami yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dari kaki Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di sela paha dan ketika di lakukan pengeledahan barang bukti tersebut terjatuh didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diterima oleh Terdakwa dari orang yang bernama Evi Batak yang akan diserahkan kepada Firdaus alias Fir Kingkong;
- Bahwa Firdaus alias Fir adalah anak buah dari Eva Batak;
- Bahwa peran Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah anak buah dari Eva Batak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, menerima upah dari Eva Batak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa didalam *handphone* milik Firdaus alias Fir Kingkong terdapat *history* Iriwayat pesan antara Terdakwa dengan Firdaus alias Fir Kingkong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa baru setelah itu kami periksa barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau;

Halaman 12 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo barcelona yang terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Eva Batak;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut berawal pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Eva Batak yang mengaku teman dari Firdaus alias Fir Kingkong datang kerumah Terdakwa lalu menitipkan kepada Terdakwa pil ekstasi (inek) sebanyak 200 (dua) ratus butir dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan kepada seseorang yang berada di Desa Maur yang saat itu menunggu di simpang Desa Maur dan setelah narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut diberikan Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang menerima narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib datang lagi Eva Batak kerumah Terdakwa dengan mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang ada didalam kotak lalu Eva Batak menjelaskan bahwa jika ada Firdaus alias Fir Kingkong memesan baru memesan narkoba jenis pil ekstasi (inek) ini baru diserahkan dan ambil uangnya, setelah itu Eva Batak pulang dan Terdakwa membuka kotak tadi dan benar dalam kotak tadi ada banyak narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang terbungkus di dalam plastik klip bening lalu narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut Terdakwa simpan dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Firdaus alias Fir Kingkong yang meminta diantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sebanyak 20 (dua) puluh butir di kosan yang terletak di kelurahan Watervang lalu Terdakwa pulang dan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) kepada Firdaus alias Fir Kingkong tetapi saat itu Firdaus alias Fir Kingkong belum membayar. kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan tidak beberapa lama Terdakwa ditelpon lagi oleh Firdaus alias Fir Kingkong dan meminta diantarkan 30 (tiga puluh) butir lagi lalu Terdakwa antarkan dan saat itu Firdaus alias Fir Kingkong memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening yang diberikan oleh Firdaus alias Fir Kingkong lalu Terdakwa pulang dan sekira pukul 18.00 Wib Firdaus alias Fir Kingkong meminta diantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sebanyak 250

Halaman 13 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh) dan 20 (dua) puluh butir secara terpisah dan saat itu Terdakwa antarkan namun belum di bayar oleh Firdaus alias Fir Kingkong dan sekira pukul 21.00 Wib Firdaus alias Fir Kingkong menelpn Terdakwa kembali meminta antarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sisanya yang ada dirumah Terdakwa dan Firdaus alias Fir Kingkong menjelaskan nanti akan dibayar semua dan sekalian dana untuk upah Terdakwa mengantar karena Terdakwa saat itu sedang tidak enak badan Terdakwa meminta Firdaus alias Fir Kingkong datang ke arah pasar lalu Firdaus alias Fir Kingkong mengatakan bertemu didepan masjid Agung As-salam lalu Terdakwa keluar rumah sekira pukul 22.15 Wib dengan membawa narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang saat itu di bungkus plastik hitam yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan saat tiba di depan masjid Agung As-salam Terdakwa tidak melihat Firdaus alias Fir Kingkong lalu Terdakwa melajukan sepeda motor Terdakwa kearah jalan Garuda merah untuk pulang kerumah dan saat diperjalanan Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengendarai sepeda motor dan mobil yang mengaku Polisi lalu Terdakwa terjatuh dan saat itu Terdakwa menyelipkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang terbungkus plastik hitam tadi di sela paha Terdakwa lalu Terdakwa di geledah karena saat itu narkoba jenis pil ekstasi (inek) belum ditemukan aparat kepolisian membawa Terdakwa kedalam mobil dan Terdakwa digeledah kembali saat itu narkoba jenis pil ekstasi (inek) terjatuh dibawah Terdakwa duduk dekat kaki Terdakwa dan saat itu juga petugas kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa kekantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima upah mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dari Firdaus alias Fir Kingkong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana narkoba dan dihukum pada tahun 2014 selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjadi perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena mendapatkan upah dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;

Halaman 14 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan sebagai berikut:

1. Ika Deprita Mandasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik suami Saksi yang bernama Rian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi karena setahu Saksi, Terdakwa merupakan ibu yang baik, jarang keluar rumah dan hanya bekerja berjualan mie ayam dirumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi dan suami Saksi dirumah kontrakan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor: 1337/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah termos berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, selanjutnya dalam berita acara

Halaman 15 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor: 167/FKF/2023 tanggal 21 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa: Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Realme warna biru Imei: 8687380426449933 pemilik atas nama Gina Indrastiti alias Gina bin Rusli, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp* dan riwayat panggilan telpon, Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID: 8962100681629618959 (nomor: 082181961895) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Realme model RMX2020 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi: BG 2638 EG dengan Nomor Rangka: MH312D204BK058722 dan Nomor Mesin: 14D-1057547;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI:868738042644993 dan Nomor Sim Card: 0823 8066 9683;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna

Halaman 16 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Polisi: BG 2638 EG serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram yang terbungkus plastik warna hitam berada di dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula anggota Polisi berhasil menangkap pelaku tindak pidana narkoba atas nama Firdaus alias Fir Kingkong pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 20.30 WIB dan setelah dinterogasi Firdaus alias Fir Kingkong memberikan informasi nama Terdakwa yang berhubungan dengan Firdaus alias Fir Kingkong selanjutnya anggota Polisi memerintahkan Firdaus alias Fir Kingkong untuk menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dengan membuat janji bertemu di seputaran Masjid Agung As-Salam, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Firdaus alias Fir Kingkong menelpon Terdakwa agar mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak sisa yang ada di rumah Terdakwa yang nantinya akan dibayar sekaligus upah Terdakwa mengantar narkoba namun karena Terdakwa saat itu sedang tidak enak badan lalu Terdakwa meminta Firdaus alias Fir Kingkong datang ke arah pasar dan Firdaus alias Fir Kingkong mengatakan bertemu di depan masjid Agung As-Salam, kemudian Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 22.15 WIB dengan membawa narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang di bungkus plastik hitam dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, setelah tiba di depan masjid Agung As-Salam Terdakwa tidak melihat Firdaus alias Fir Kingkong lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motor ke arah Jalan Garuda Merah untuk pulang ke rumah dan saat diperjalanan Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengendarai sepeda motor dan mobil yang mengaku anggota Polisi yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian lalu Terdakwa menyelipkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang terbungkus plastik hitam di sela pahanya kemudian Terdakwa di geledah di dalam mobil lalu narkoba jenis pil ekstasi (inek) terjatuh dibawah Terdakwa duduk dekat kaki Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut yang isinya adalah 4 (empat) plastik klip ukuran sedang berisikan butiran pil berwarna ungu kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polres Lubuk Linggau;

Halaman 17 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Eva Batak dan Terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Eva Batak dengan cara dititipkannya yang pertama bulan Maret 2023 sebanyak 200 (dua) ratus butir dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan kepada seseorang yang berada di Desa Maur dan setelah narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut diberikan Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang menerima narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Eva Batak datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang ada didalam kotak untuk diantarkan kepada Firdaus alias Fir Kingkong namun tunggu dipesan baru Terdakwa antarkan dan ambil uangnya, setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari Firdaus alias Fir Kingkong yang meminta diantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sebanyak 20 (dua) puluh butir di kosan yang terletak di kelurahan Watervang dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) kepada Firdaus alias Fir Kingkong tetapi saat itu Firdaus alias Fir Kingkong belum membayar kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Firdaus alias Fir Kingkong dan meminta diantarkan 30 (tiga puluh) butir lagi lalu Terdakwa antarkan dan Firdaus alias Fir Kingkong memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening yang diberikan oleh Firdaus alias Fir Kingkong selanjutnya Firdaus alias Fir Kingkong meminta diantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan 20 (dua) puluh butir secara terpisah dan saat itu Terdakwa antarkan namun belum di bayar oleh Firdaus alias Fir Kingkong lalu Firdaus alias Fir Kingkong menelpon Terdakwa kembali meminta antarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sisanya yang ada di rumah Terdakwa dan Firdaus alias Fir Kingkong menjelaskan nanti akan dibayar semua sekaligus untuk upah Terdakwa mengantar dan Firdaus alias Fir Kingkong mengatakan bertemu didepan masjid Agung As-Salam lalu Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang saat itu di bungkus plastik hitam yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan saat tiba di depan masjid Agung As-salam Terdakwa tidak melihat Firdaus alias Fir Kingkong lalu Terdakwa melajukan sepeda motor Terdakwa ke arah jalan Garuda merah untuk pulang ke rumah dan saat diperjalanan Terdakwa diamankan dan ditangkap anggota Polisi sehingga Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut dibawa kekantor Polisi;

Halaman 18 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima upah mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dari Firdaus alias Fir Kingkong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2014 selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjadi perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi karena mendapatkan upah dan Terdakwa sedang membutuhkan uang serta Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut, tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik menjual, membeli ataupun menyerahkan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram tersebut adalah narkoba jenis ekstasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1337/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1337/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) buah termos berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter, selanjutnya dalam berita acara

Halaman 19 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor: 167/FKF/2023 tanggal 21 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa: Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Realme warna biru Imei: 8687380426449933 pemilik atas nama Gina Indrastiti alias Gina bin Rusli, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp* dan riwayat panggilan telpon, Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID: 8962100681629618959 (nomor: 082181961895) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Realme model RMX2020 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Halaman 20 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Gina Indrastiti Binti Rusli** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa BAB I Pasal 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan Umum nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas /dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang di larang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas /kekuasaan (negara dan /atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni

Halaman 21 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Garuda Merah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi: BG 2638 EG serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram yang terbungkus plastik warna hitam berada di dekat kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula anggota Polisi berhasil menangkap pelaku tindak pidana narkotika atas nama Firdaus alias Fir Kingkong pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 20.30 WIB dan setelah ditrogasi Firdaus alias Fir Kingkong memberikan informasi nama Terdakwa yang berhubungan dengan Firdaus alias Fir Kingkong selanjutnya anggota Polisi memerintahkan Firdaus alias Fir Kingkong untuk menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi dengan membuat janji bertemu di seputaran Masjid Agung As-Salam, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Firdaus alias Fir Kingkong menelpon Terdakwa agar mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak sisa yang ada di rumah Terdakwa yang nantinya akan dibayar sekaligus upah Terdakwa mengantar narkotika namun karena Terdakwa saat itu sedang tidak enak badan lalu Terdakwa meminta Firdaus alias Fir Kingkong datang ke arah pasar dan Firdaus alias Fir Kingkong mengatakan bertemu di depan masjid Agung As-Salam, kemudian Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 22.15 WIB dengan membawa narkotika jenis pil ekstasi (inek) yang di bungkus plastik hitam dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, setelah tiba di depan masjid Agung As-Salam Terdakwa tidak melihat Firdaus alias Fir Kingkong lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motor ke arah Jalan Garuda Merah untuk pulang ke rumah dan saat diperjalanan Terdakwa dipepet dan

Halaman 22 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengendarai sepeda motor dan mobil yang mengaku anggota Polisi yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian lalu Terdakwa menyelipkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang terbungkus plastik hitam di sela pahanya kemudian Terdakwa di geledah di dalam mobil lalu narkoba jenis pil ekstasi (inek) terjatuh dibawah Terdakwa duduk dekat kaki Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut yang isinya adalah 4 (empat) plastik klip ukuran sedang berisikan butiran pil berwarna ungu kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polres Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 4 (empat) plastik klip ukuran sedang berisikan butiran pil berwarna ungu adalah narkoba jenis ekstasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1337/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna ungu logo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkoba Golongan I" dalam perkara *a quo* adalah berbentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram atau melebihi 5 (lima) gram, kemudian Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Halaman 23 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah nyata bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Eva Batak dan Terdakwa sudah sering mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Eva Batak dengan cara dititipkannya yang pertama bulan Maret 2023 sebanyak 200 (dua) ratus butir dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan kepada seseorang yang berada di Desa Maur dan setelah narkotika jenis pil ekstasi (inek) tersebut diberikan Terdakwa diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang menerima narkotika jenis pil ekstasi (inek) tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Eva Batak datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi (inek) yang ada didalam kotak untuk di antarkan kepada Firdaus alias Fir Kingkong namun tunggu dipesan baru Terdakwa antarkan dan ambil uangnya, setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari

Halaman 24 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus alias Fir Kingkong yang meminta diantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sebanyak 20 (dua) puluh butir di kosan yang terletak di kelurahan Watervang dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) kepada Firdaus alias Fir Kingkong tetapi saat itu Firdaus alias Fir Kingkong belum membayar kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Firdaus alias Fir Kingkong dan meminta diantarkan 30 (tiga puluh) butir lagi lalu Terdakwa antarkan dan Firdaus alias Fir Kingkong memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening yang diberikan oleh Firdaus alias Fir Kingkong selanjutnya Firdaus alias Fir Kingkong meminta diantarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan 20 (dua) puluh butir secara terpisah dan saat itu Terdakwa antarkan namun belum di bayar oleh Firdaus alias Fir Kingkong lalu Firdaus alias Fir Kingkong menelpon Terdakwa kembali meminta antarkan narkoba jenis pil ekstasi (inek) sisanya yang ada di rumah Terdakwa dan Firdaus alias Fir Kingkong menjelaskan nanti akan dibayar semua sekaligus untuk upah Terdakwa mengantar dan Firdaus alias Fir Kingkong mengatakan bertemu di depan masjid Agung As-Salam lalu Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang saat itu di bungkus plastik hitam yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan saat tiba di depan masjid Agung As-salam Terdakwa tidak melihat Firdaus alias Fir Kingkong lalu Terdakwa melajukan sepeda motor Terdakwa ke arah jalan Garuda merah untuk pulang ke rumah dan saat diperjalanan Terdakwa diamankan dan ditangkap anggota Polisi sehingga Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis pil ekstasi (inek) tersebut dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan dan Terdakwa juga mengetahui berhubungan dengan narkoba di larang karena Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2014 selama 14 (empat belas) tahun, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut narkoba jenis ekstasi yang menjadi barang bukti

Halaman 25 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat penangkapan diakui oleh Terdakwa berada dalam penguasaannya yang rencananya untuk diantarkan kepada Firdaus alias Fir Kingkong karena sebelumnya Terdakwa disuruh Eva Batak untuk mengantarkan pesanan Firdaus alias Fir Kingkong, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1337/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023, namun pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba, tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik menjual ataupun membeli narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, dengan peran Terdakwa pada saat penangkapan sebagai orang yang menguasai narkoba yang berasal dari Eva Batak dan rencananya untuk diserahkan kepada Firdaus alias Fir Kingkong, sehingga dapat diartikan bahwa para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut

Halaman 26 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima namun akan menjadi pertimbangan dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman pidana pokoknya berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tuju

Halaman 27 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram, dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam, yang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi: BG 2638 EG dengan Nomor Rangka: MH312D204BK058722 dan Nomor Mesin: 14D-1057547, yang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun dipersidangan telah dihadirkan pemiliknya yaitu Saksi Ika Deprita Mandasari, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ika Deprita Mandasari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI:868738042644993 dan Nomor Sim Card: 0823 8066 9683, yang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gina Indrastiti Binti Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir pil berwarna ungu berlogo Barcelona masing-masing dengan tebal 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) centimeter dengan berat netto keseluruhan 75,93 gram (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) gram;
    - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi: BG 2638 EG dengan Nomor Rangka: MH312D204BK058722 dan Nomor Mesin: 14D-1057547;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ika Deprita Mandasari;**

Halaman 29 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan Nomor IMEI:868738042644993 dan Nomor Sim Card: 0823 8066 9683;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Selasa** tanggal **7 November 2023**, oleh **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferri Irawan, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Ferri Irawan, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Ayu Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ferri Irawan, S.H., M.H.**

**Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**

Halaman 30 dari 30 Putusan nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)